

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan temuan peneliti dari penelitian sebelumnya mungkin digunakan penulis sebagai sumber daya atau panduan saat melakukan penelitian baru. Studi sebelumnya juga dapat digunakan untuk membandingkan studi penulis dengan studi lain yang telah dilakukan. Para penulis telah merujuk beberapa penyelidikan sebelumnya, yang meliputi:

*Pertama*, Penelitian terdahulu, artikel Anisatun Hasanah tahun 2008 “*Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di Terminal Klaten (Studi Kasus Organisasi Pemuatan di Klaten)*” menempati urutan pertama. Temuan eksplorasi ini menunjukkan bahwa program ini melaksanakan langkah-langkah untuk menggarap bantuan pemerintah sosial bagi pemuda jalanan. Perkumpulan MUAT (Pemain Anak Jalan Terminal Klaten) telah bekerja dengan berbagai manfaat yang belum didapatkan oleh kelompok masyarakat Klaten hingga saat ini. Salah satu kelebihanannya adalah diperolehnya kemampuan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak jalanan. Mereka dikerjakan oleh asosiasi yayasan untuk pemuda jalanan. Asosiasi ini bekerja sama dan mengoordinasikan kerja sama anak-anak dalam latihan persuasif dan imajinatif yang dikoordinasikan oleh asosiasi MUAT dengan tujuan utama memberdayakan perkembangan mereka dan memberdayakan mereka untuk menambah masa depan yang lebih menjanjikan bagi anak-anak jalanan. Asosiasi MUAT menjalankan program yang bertujuan untuk menyatukan kembali anak-anak miskin dengan keluarga mereka sehingga anak-anak tersebut dapat bersekolah atau mendapatkan bantuan dari orang-orang dari daerah mereka

sendiri. Persamaan antara eksplorasi ini dan penelitian sebelumnya adalah keduanya meneliti bantuan pemerintah sosial terhadap pemuda jalanan; Namun eksplorasi ini dipimpin di Klaten.

*Kedua*, ujian yang lalu dengan judul “Strategi Pelaksanaan Program Bantuan Penyandang Masalah Bantuan Sosial Pemerintah (PMKS) Bagi Remaja Jalanan DAN Anak Terlantar di Bantuan Sosial Kota Bengkulu” yang disusun oleh Indra Gunawan pada tahun 2014. Ada beberapa tujuan yang dapat dicapai. Dapat ditarik contoh keadaan penataan dan pengurus program PMKS anak jalanan dan remaja terlantar di Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Bansos Kota Bengkulu. Asosiasi Eksekusi dan Pemahaman Program dikenang untuk pelaksanaan program. Namun, perencanaan yang baik belum tentu memberikan hasil yang baik. Tujuan utama program PMKS adalah membantu anak-anak jalanan terlantar karena layanan tersebut tidak menjangkau mereka. Persamaan antara ujian masa lalu dengan penajakan ini adalah ujian masa lalu yang diperiksa pada sistem anak terlantar di Kota Bengkulu.

*Ketiga*, Tes terakhir dimotori oleh Indra Gunawan pada tahun 2014 dengan judul “Pelaksanaan Prosedur Program Bantuan Bagi Penyandang Bantuan Sosial Pemerintah (PMKS) Masalah Remaja Jalanan DAN Anak Terlantar di Bansos Kota Bengkulu”. Hasil yang dapat diambil antara lain bantuan program PMKS Bantuan Sosial Kota Bengkulu untuk remaja jalanan dan terlantar di Kota Bengkulu: game plan dan eksekusi. Eksekusi program terdiri dari hubungan eksekusi dan pemahaman program. Meski begitu, perencanaan yang baik belum tentu menghasilkan hasil yang baik. Menyadari bahwa program pembinaan belum sampai pada anak jalanan, maka tujuan mendasar dari program PMKS adalah

memberikan bantuan kepada anak jalanan yang terlantar. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian di atas, yaitu kedua pendekatan eksplorasi tersebut bertujuan untuk membantu kelompok usia muda yang terabaikan di Kota Bengkulu.

*Keempat*, penelitian terdahulu dengan judul, "*Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak Jalanan Di Yayasan Bina Anak Pertiwi Pasar Minggu Jakarta*", yang ditulis oleh Sheila Maria Belgis Putri Affiza pada tahun 2022. Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, salah satunya adalah bahwa Yayasan Bina Anak Pertiwi telah memberikan semua hak anak yang diperlukan, sehingga anak-anak yang tinggal di sana merasa aman dengan program-program yang ditawarkannya. Anak-anak narasumber saat ini masih melanjutkan pendidikan mereka yang sempat terputus saat mereka tinggal di jalanan. Keberhasilan dan kemauan ini dipengaruhi oleh rasa aman karena Yayasan Bina Anak Pratiwi Pasar Minggu Jakarta menjamin hak-haknya seperti perlindungan dari diskriminasi, perlindungan dari kekerasan, perlindungan dari keterlantaran, dan perlindungan dari pendidikan.

*Kelima*, penelitian terdahulu dengan judul "*Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Kota Batam*", ditulis oleh Kartini (2022). Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, Salah satunya program pergantian acara dan keterampilan yang dilakukan Dinas Penguatan Sosial dan Daerah Kota Batam sangat penting untuk menjamin generasi muda jalanan yang tinggal di jalanan mendapatkan tempat yang adil. Informasi yang dikumpulkan menunjukkan beberapa permasalahan dalam siklus eksekusi, seperti peningkatan jumlah anak jalanan setiap tahunnya, tidak adanya

kantor dan yayasan, jumlah staf yang terbatas, permasalahan psikologis generasi muda, dan tidak adanya rencana keuangan pemerintah untuk pelaksanaan eksekusi.

**Keenam**, penelitian terdahulu yang ditulis oleh Simon (2017), dengan judul "*Implementasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Medan*" .menunjukkan bahwa program peningkatan generasi muda jalanan pada Dinas Sosial dan Pekerjaan Kota Medan telah terlaksana dengan baik, meskipun terdapat beberapa kekurangan.

**Ketujuh**, penelitian yang disusun oleh Musmadkk.(2008), dengan judul "Ujian Pelaksanaan Strategi Peningkatan Anak Jalanan di Kota Batu", menunjukkan bahwa strategi pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Bansos Kota Batu pada umumnya terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan adanya Pedoman Kewilayahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembinaan Remaja Jalanan, Gelandangan, dan Pengamen di Kota Batu, maka Pemerintah Daerah Batu khususnya Bansos Kota Batu melakukan upaya pembinaan anak jalanan. Pedoman ini merinci struktur dan proyek perbaikan, pengurangan transaksi ganda, penguatan anak jalanan, arahan tingkat tinggi dan investasi daerah.

**Kedelapan**, Ujian Terakhir dengan Judul "Express Kids' Town Sebagai Bentuk Eksekusi Strategi Pemda Surabaya Dalam Merawat Anak Muda Jalanan" yang disusun oleh Syarifah dan Prabawati, Tahun 2021. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa Express Kids' Town Program dapat menurunkan jumlah anak jalanan di Surabaya, berdasarkan hipotesis empat faktor. Namun variabel aset dikaitkan

dengan rendahnya jumlah sahabat yang mempengaruhi jumlah pelanggaran anak yang dibantu dan rendahnya batas di Express Kids' Town.

**Kesembilan**, eksplorasi masa lalu dengan judul “Eksekusi Strategi Merawat Gelandangan, Vs, Pelacur dan Remaja Jalanan di Kota Palangka Raya” karangan Imanuel Jaya (2021). Kajian menunjukkan bahwa Bansos Kota Palangka Raya telah menjalankan TUPOKSI-nya secara nyata dalam melakukan pendekatan-pendekatan yang bertujuan untuk menangani vs, anak jalanan, pelacur dan fakir miskin. Hal ini bergantung pada hipotesis Edward III bahwa empat elemen: Korespondensi, Aset, Sikap, dan Konstruksi Peraturan menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategi. Namun permasalahan utama yang menghambat pelaksanaan pendekatan yang lebih baik terhadap masyarakat miskin, pelacur dan remaja jalanan adalah tidak adanya lembaga pemulihan yang dapat memberikan arahan sosial dan mental kepada orang-orang yang tidak mampu. Selain itu yang utama adalah memberikan kemampuan kepada pelakunya agar bisa menjalani kehidupan biasa dan berbaur dengan masyarakat.


**Kesepuluh**, eksplorasi masa lalu yang disusun oleh Ronawaty Anasiru sebelumnya, dengan judul “Eksekusi Model Strategi Peduli Anak Jalanan di Kota Batu”. Penelitian lapangan ini menunjukkan bahwa terdapat kekuatan yang besar atas kerinduan, kemauan yang kuat, dan kesungguhan hati Walikota Batu dalam upaya mewujudkan Kota Batu menjadi kota yang terlindungi, sistematis, dan terbebas dari anak jalanan. Perlakuan terhadap remaja jalanan yang dilakukan oleh pelaksana program dengan menggunakan model-model yang disebutkan di atas sangat menjunjung tinggi program ini. Tidak adanya upaya bersama antar lembaga yang mampu

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Implementasi Kebijakan

Kemudian, Van Meter dan Van Horn membatasi pelaksanaan strategi pada aktivitas individu atau kelompok dari pemerintah atau yayasan bisnis yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam penilaian pendekatan sebelumnya. Kegiatan tersebut mencakup transformasi keputusan menjadi kegiatan yang membumi dalam jangka waktu tertentu atau melakukan perubahan, baik besar maupun kecil, yang disebabkan oleh pilihan politik. Penting untuk ditekankan bahwa pelaksanaan pendekatan tidak akan dimulai kecuali jika target dan saran telah ditetapkan atau diakui melalui keputusan strategi. Kajian ini akan melihat eksekusi strategi dengan menggunakan model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:





Sumber : Van Meter and Van Horn 1975

Keberhasilan implementasi kebijaksanaan dipengaruhi oleh lima faktor yang berdasarkan tabel di atas:

1. Standar dan Tujuan Kebijaksanaan: Secara khusus, ini mengacu pada tujuan rinci dari kebijaksanaan pengambilan keputusan yang sepenuhnya mencakup dokumen peraturan. Tujuan ini bertujuan untuk menetapkan kriteria eksplisit dan nyata untuk mengevaluasi keberhasilan.
2. sumber daya : Kebijakan tidak hanya mencakup standar spesifik yang ditargetkan, namun juga memerlukan adanya sumber daya yang akan

memfasilitasi proses implementasi. Sumber daya ini dapat berupa modal finansial atau faktor motivasi lainnya yang akan berhasil membantu proses implementasi.

3. Karakteristik agen pelaksana Hal ini merupakan karakteristik organisasi yang akan menentukan keberhasilan program. Hal ini mencakup jumlah dan kompetensi staf lembaga, dukungan legislatif dan eksekutif, kekuatan organisasi, dan tingkat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar dan badan pembuat kebijakan.
4. Kondisi sosial, ekonomi dan politik: variabel lingkungan mempengaruhi pelaksanaan program, termasuk sumber daya ekonomi organisasi pelaksana, opini publik, dukungan elit, peran dan kelompok kepentingan swasta.
5. Disposisi sikap pelaksana: pemikiran para pelaksana dalam suatu organisasi yang melaksanakan suatu program dapat mengarah pada sikap penolakan, netralitas, atau penerimaan berdasarkan sistem nilai, loyalitas, dan kepentingan pribadi.

### **2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Edwards mengawali kajian implementasi kebijakan dengan mengajukan pertanyaan berikut: Apa saja prasyarat penting yang menjamin keberhasilan implementasi kebijakan? Apa saja hambatan utama yang menyebabkan kegagalan implementasi? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini melalui pengujian terhadap empat variabel atau faktor penting yang mempengaruhi



pelaksanaan kebijakan publik. Variabel atau faktor tersebut di atas antara lain struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, kecenderungan, atau perilaku.

1. Komunikasi, meliputi cara penyampaian kebijakan kepada organisasi dan masyarakat umum, ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk penerapan kebijakan, disposisi dan penerimaan pihak-pihak terkait, serta struktur organisasi entitas pelaksana kebijakan.
2. Sumber daya, dengan penekanan khusus pada aksesibilitas sumber daya pendukung berbasis personel. Hal ini berkaitan dengan kemampuan pelaksana kebijakan publik dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
3. Sejauh komitmen dan dedikasi para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan, kemampuan saja tidak cukup; hal tersebut harus disertai dengan tekad dan komitmen untuk melakukannya.
4. Struktur birokrasi, berkenaan dengan kelayakan organisasi birokrasi yang mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan publik. Kesesuaiannya terletak pada cara untuk menghindari fragmentasi birokrasi, karena konfigurasi ini menyebabkan proses implementasi menjadi tidak efektif.

### **2.3 Peraturan Menteri Sosial no 111 Tahun 2009 Tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial**

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menangani masalah anak jalanan sebagai masalah kesejahteraan sosial yang perlu ditangani oleh pemerintah sehingga anak-anak jalanan/masyarakat dapat menjalani kehidupan yang layak di Kota Batu;

1. Peningkatan bantuan sosial pemerintah merupakan ukuran kuantitatif dan subjektif yang menggambarkan besaran upaya, pencapaian tujuan, dan target peningkatan bantuan sosial pemerintah.
2. Input adalah aset yang dibutuhkan dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan.
3. Konsumsi adalah segala sesuatu yang diperoleh dan dihasilkan dalam membangun kemajuan sosial sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Keuntungan adalah sesuatu yang dicapai yang mampu idealnya dalam membangun kesejahteraan sosial.
5. Pengaruh adalah sesuatu yang dihasilkan dari manfaat yang diperoleh dari kegiatan kemajuan sosial. Lalu, pada kesempatan itu, dalam Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2009 tentang Penanda Pelaksanaan Kemajuan Bantuan Sosial Pemerintah. Yang berisi :

**Menimang:**

- a. bahwa dalam rangka Perubahan Administratif Pelayanan Partai untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu dilakukan koordinasi pedoman hukum di bidang bantuan pemerintah sosial dengan mengumpulkan tanda pengenal pedoman hukum Dinas Sosial yang telah diberikan;
- b. bahwa Pedoman Perkumpulan Pendeta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Bukti Pengakuan Pelayanan yang Diberikan Peraturan Sosial hendaknya disesuaikan dengan keadaan saat ini;

- c. bahwa mengingat pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diharapkan dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan suatu Pedoman Pengurus Perkumpulan tentang Bukti Yang Dapat Diakui Peraturan Pelayanan Para Pihak yang Telah Diberikan;

**Mengingat :**

- a. Peraturan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Ekspres yang Sempurna dan Terbebas dari Kehinaan, Intrik, dan Nepotisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemusnahan Pelanggaran Pencemaran Nama Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemusnahan Tindak Pidana Penurunan Nilai (Surat Kabar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- d. Peraturan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Peningkatan Jangka Panjang Umum Tahun 2005-2025 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- e. Peraturan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pelayanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- f. Peraturan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Bantuan Pemerintahan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- g. Peraturan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Pedoman Kewenangan (Surat Kabar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Rencana Fantastis Perubahan Peraturan 2010-2025;
- i. Pedoman Resmi 87 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pedoman Resmi (Surat Kabar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- j. Pedoman Pengurus Pertemuan Nomor 86/HUK/2010 tentang Persatuan dan Tata Kerja Pelayanan Para Pihak;

**Menetapkan :**

Pedoman Pendeta Para Pihak sehubungan dengan bukti pembeda pedoman hukum Pelayanan Perkumpulan yang telah diberikan.

## **Pasal 1**

- 1) Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang telah diterbitkan merupakan peraturan yang bersifat mengatur dan keputusan yang bersifat mengatur sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diterbitkan Kementerian Sosial.
- 2) Identitas Pedoman Resmi Pelayanan Sosial yang telah diberikan sebagaimana diharapkan pada ayat (1) dicatat dalam Sambungan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Gerejawi ini.

## **Pasal 2**

Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Menteri.

## **Pasal 3**

Pada saat Pedoman Pastoral ini mulai berlaku, Pedoman Pendeta Partai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tanda Pengenal Pelayanan Peraturan Sosial yang Telah Diberikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 721), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## 2.4 Pengertian Anak Jalanan

seringkali dikenal sebagai tekyan, arek kere, anak gelandangan atau kadang euphemistik yang digambarkan sebagai anak mandiri. Selama masa jabatan Rano Karno sebagai Duta UNICEF, ia membahas masalah anak-anak yang diabaikan dan termarginalisasi yang menghadapi pengecualian sosial karena paparan awal mereka terhadap lingkungan perkotaan yang keras dan tidak ramah. Di seluruh kota, anak-anak jalanan sering menggunakan cara-cara yang tidak diinginkan secara sosial atau bahkan tertekan untuk meringankan kelaparan dan memenuhi kewajiban mereka untuk mendukung keluarga mereka. Mereka sering dituduh korupsi dan polusi kota, sehingga apa yang disebut sebagai serangan atau goresan tidak lagi menanamkan ketakutan di dalam mereka.

Kondisi dan kehidupan anak-anak jalanan dapat secara akurat digambarkan sebagai marginal, rentan, dan eksploitasi. kurang dihargai, dan sering tidak menawarkan peluang masa depan yang menjanjikan. Keuntungannya, yang dipengaruhi oleh bahaya yang terkait dengan jam kerja yang berlebihan, sangat rentan dari sudut pandang kesehatan dan sosial. Mereka ditandai sebagai eksploitatif karena posisi negosiasi mereka yang biasanya tidak menguntungkan, status subservient, dan kecenderungan untuk dikenakan perlakuan buruk oleh pencuri atau sistem yang tidak bertanggung jawab.

Farid menjelaskan bahwa anak-anak jalanan, yang terlibat dalam pekerja anak atau (*childlabour*),, tidak membentuk kelompok yang seragam atau homogen. Individu-individu ini menunjukkan variasi yang signifikan, dan dapat dibedakan berdasarkan pekerjaan mereka, interaksi mereka dengan orang tua atau pengasuh utama, durasi dan sifat keterlibatan mereka dalam pengaturan eksternal, dan

tingkat anonimitas mereka. lapangan yang dilakukan oleh Surbakti etal., anak-anak jalanan dapat secara luas dikategorikan menjadi tiga kelompok yang berbeda.

Anak-anak jalanan, langsung saja, mengacu pada anak-anak yang terlibat dalam aktivitas keuangan sebagai pekerja anak di kota, sambil menjaga hubungan baik dengan orang tua mereka. Sebagian dari gaji mereka dari latihan jalanan dibagikan kepada orang tua mereka. Anak-anak jalanan mempunyai peran penting dalam memperkuat perekonomian keluarga mereka, karena beban kemiskinan tidak dapat ditanggung oleh orang tua mereka saja. Kemudian, anak jalanan adalah generasi muda yang banyak dikaitkan dengan kehidupan jalanan, baik dalam hal kerjasama sosial maupun aktivitas keuangan. Meskipun orang-orang tertentu tetap menjalin pergaulan dengan orang tuanya, rutinitas kolaborasi mereka tetap menjadi masalah. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah kaum muda yang, karena berbagai faktor, umumnya akan menunjukkan perilaku yang memaksa, pergi, atau meninggalkan rumah. Penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak muda yang ikut dalam pertemuan ini sangat tidak berdaya terhadap pelecehan, termasuk penganiayaan sosial, fisik, dan seksual. Selain itu, ada juga generasi muda yang berasal dari keluarga yang tinggal di kota, dimana mereka berasal dari keluarga jalanan. Terlepas dari ikatan kekeluargaan mereka yang erat, anak-anak muda ini tetap menjalani kehidupan mengembara, terus berpindah dari satu daerah ke daerah lain, tidak peduli apa pun potensi risikonya. Ciri penting dari kategori ini adalah persepsi kehidupan metropolitan sejak individu masih kecil, setidaknya selama masa pra-kelahiran. Di Indonesia, klasifikasi ini biasanya

ditemukan pada beberapa bangunan tambahan, rumah di sepanjang jalur kereta api, dan tepi sungai, namun jumlah spesifiknya tidak jelas.

## **2.5 Hak-Hak Anak**

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan hak publik, yang mencakup memastikan bahwa anak-anak jalanan memiliki akses kependidikan dasar. Menurut filsafat hak asasi manusia dan konsep hukum publik, tanggung jawab untuk mengatur pendidikan di sebuah negara terletak pada pemerintah negara itu. Konsep, teori, dan konvensi internasional jelas menetapkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan hak-hak anak, termasuk memastikan akses kependidikan dasar, terutama dalam konteks anak-anak jalanan. Akibatnya, pendidikan anak-anak jalanan secara hukum ditugaskan kepada Pemerintah, yang bertindak sebagai penjaga konstitusi Negara.

Penetapan persyaratan negara dalam situasi ini bertujuan untuk menegakkan hak-hak ekonomi dan sosial, yang diberikan kepentingan yang sama dengan penindasan hak-hukum sipil dan politik. Setiap anak jalanan memiliki hak bawaan untuk menerima pendidikan, yang sangat penting untuk perkembangan mereka dan merupakan aspek fundamental dalam mempertahankan hak asasi manusia universal. Sampai pemerintah melaksanakannya khususnya hak-hak anak-anak jalanan. Ini menyebabkan penurunan standar pendidikan bagi anak-anak bangsa, yang merupakan kewajiban konstitusional Negara. Pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum, etis, dan politik atas pelanggaran hak asasi manusia anak-anak, terutama hak-hak anak jalanan. Kerangka teoritis yang dapat digunakan untuk mengakui tanggungjawab



pemerintah atas pelanggaran hak-hak anak-anak jalanan di bidang pendidikan dasar dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yang berbeda:

1. Pelanggaran oleh tindakan yang mengacu pada kejadian perilaku atau kegiatan berbahaya (*Violence by Action*) oleh individu atau kelompok, baik yang disengaja maupun yang tidak.
2. Pelanggaran oleh ketidakhadiran mengacu pada tindakan individu atau sekelompok individu yang sengaja membiarkan pelanggaran (*Violence by Omission*) hak asasi manusia atau kejahatan kriminal terjadi.
3. Minta untuk memeriksa pelanggaran hak asasi manusia dalam isi undang-undang (*Legislative violence*).

Melihat lebih jauh, beliau menyoroti pentingnya program pelatihan komprehensif yang melayani semua anak, tidak peduli apa status pendaftaran mereka di kursus formal atau non-formal, untuk mencapai pendidikan yang luas. Indonesia harus mengambil bagian dalam kolaborasi global untuk mencapai tujuan dan keyakinan yang dituangkan dalam perjanjian dan pernyataan damai. Meski demikian, asosiasi ini masih belum sepenuhnya ideal. Pengakuan atas upaya terkoordinasi ini merupakan hal mendasar untuk memenuhi komitmen negara-negara untuk terus mengembangkannya. Pada dasarnya negara sebagai unsur sah yang bersifat immaterial tidak mempunyai kemampuan untuk secara leluasa menyelesaikan kewajibannya dan menjalankan kewenangannya. Kemampuan otoritas pemerintah sebagai agen negara dalam menjaga hak istimewa dan komitmen. Asosiasi-asosiasi di seluruh dunia dan masyarakat juga harus memahami kewajiban untuk melindungi hak-hak istimewa anak di bawah umur. Negara-negara Bersatu telah lama memahami hak generasi muda untuk

mendapatkan pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pernyataan Kebebasan Dasar PBB dan *Show on the Privileges of the Kid* tahun 1989. Hak istimewa anak di bawah umur juga dikontrol dalam pertunjukan ini, tanpa memedulikan ras, kebangsaan, agama, orientasi, keturunan, atau bahasa. Kaum muda memenuhi syarat untuk mendapatkan empat hak penting berikut:

1. Hak atas pembangunan mencakup berbagai hak mendasar, seperti akses terhadap pendidikan, informasi, waktu rekreasi, dan keterlibatan dalam kegiatan seni dan budaya. Anak-anak penyandang disabilitas khususnya berhak atas perlakuan khusus dan kesempatan pendidikan.
2. Hak atas hidup, mencakup kebutuhan akan kualitas hidup yang memadai dan akses terhadap layanan kesehatan. Anak-anak berhak atas akomodasi yang cukup, nutrisi yang tepat, dan perhatian medis yang sesuai jika sakit.
3. Pilihan untuk mengambil bagian, yang mencakup peluang berkumpul, artikulasi, afiliasi, dan kerja sama dalam siklus dinamis yang mempengaruhi orang. Tidaklah bijak bagi orang dewasa, terutama orang tua, untuk merendahkan anak-anaknya, karena hal ini dapat memberikan beban mental yang pada akhirnya menghambat perkembangan mental dan pemikiran bebas anak tersebut.
4. Pilihan untuk membela, yang mencakup keamanan terhadap segala jenis pelecehan, perlakuan kasar atau tidak menentu dalam proses penegakan hukum, serta dalam situasi yang berbeda. Salah satu contoh umum dari transaksi ganda adalah kontribusi anak-anak dalam angkatan kerja, yang mungkin dapat merugikan kinerja akademis mereka. Ketentuan yang berkaitan dengan jaminan anak di Kota Batu diatur dalam Peraturan No.

35 Tahun 2014 yang menggantikan Peraturan No. 20 Tahun 2002 tentang Jaminan Pemuda. Metodologi ini kemudian diintegrasikan ke dalam peraturan daerah untuk melindungi perempuan dan anak-anak yang mengalami penyalahgunaan. Batasan tersebut diperluas dengan Pedoman Pimpinan Balai Kota Batu, Pedoman Kelompok P2TP2A, dan Penetapan Pimpinan Organisasi P2P2A. Kehadiran peraturan ini telah menjadi kekuatan hukum formal yang mengatur kebutuhan keamanan anak. Pemberlakuan peraturan daerah tersebut bertujuan untuk menunjukkan pengabdian tertentu Kota Batu dalam membasmi kejahatan terhadap anak-anak dan mengubahnya menjadi kota yang fokus pada bantuan pemerintah untuk anak-anak. Indonesia, sebagai bangsa yang diwakili oleh tiadanya regulasi, sangat mementingkan keberadaan struktur hukum yang wajar. Oleh karena itu, setiap strategi pemerintah yang diperlukan harus didasarkan pada pengaturan yang sah dan tegas. Selain itu, adanya premis sah yang masuk akal akan bekerja dengan mempertimbangkan kondisi yang merugikan anak-anak dan pengakuan bahwa aktivitas apa pun yang mengabaikan kebebasan anak-anak dapat dianggap sah menurut pedoman hukum.

Peraturan dibawah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Batu untuk menjamin terpeliharanya dan terpenuhinya hak-hak.

No.	Regulasi
1.	Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan AKTA Pencatatan Penduduk
2.	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Batu
3.	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Batu
4.	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
5.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

*Sumber : Capaian Inisiasi Kota Batu Menuju Layak Anak BPMPKB, 2016*

Selain Pemerintah, ibu dan keluarga juga mempunyai komitmen dan kewajiban dalam menjamin keselamatan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan No. 35 Tahun 2014.

1. Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk: a. perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan kepada anak; b. mempromosikan perkembangan anak berdasarkan kemampuan, bakat, dan minat mereka; c. mencegah pernikahan anak; dan d. mendidik karakter anak dan mendorong nilai-nilai moral anak.
2. Jika orang tua tidak hadir, keberadaan mereka tidak diketahui, atau mereka tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka,

tanggung jawab yang disebutkan dalam ayat (1) dapat ditransfer ke keluarga, sesuai dengan peraturan hukum.

Hal ini tentu tak hanya kewajiban pemerintah dalam upaya melindungi anak-anak secara hukum. Komunitas juga bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan anak-anak, berdasarkan kemampuan individu mereka dan berbagai upaya dalam situasi dan keadaan yang berbeda. Perlindungan anak memberi manfaat kepada anak-anak, keluarga, komunitas, pemerintah, dan negara. Kolaborasi diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum anak-anak, dengan tujuan mencegah setiap perbedaan yang dapat mempengaruhi mereka.

#### **a. Model Penanganan Anak Jalanan**

Sebagaimana dikemukakan oleh Charles O. Jones, strategi yang efektif dalam menangani anak jalanan adalah dengan meminta bantuan individu yang dapat membedakan apakah suatu kegiatan merupakan program atau bukan.

1. Program sering kali memerlukan personel untuk melakukan tugas-tugas seperti pelaksanaan program atau menjadi aktor teladan.
2. Anggaran khusus program merupakan hal yang lumrah. Anggaran dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi program pada suatu kesempatan.
3. Program mempunyai identitas tersendiri yang dapat diidentifikasi oleh pihak ketiga jika dijalankan secara efisien.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh anak-anak jalanan, pemerintah perlu mengambil tanggung jawab atas kesejahteraan dan pembangunan fisik,

spiritual, dan sosial mereka untuk memastikan kedewasaan mereka. Perawatan harus mencakup berbagai modalitas, termasuk program pendidikan, pembinaan, dan keagamaan. Inisiatif kegiatan kesejahteraan sosial bagi anak dilaksanakan dengan tujuan saling mendukung, yaitu:

1. Praktek dalam Pendidikan

Upaya ini juga disebut sebagai pendidikan. Mencegah siswa putus sekolah dan mempersiapkan mereka yang putus sekolah untuk berintegrasi kembali ke dalam sistem pendidikan formal atau non-formal. Ada dua model kegiatan ini, khususnya:

- A. Jasa Pengangkutan atau Pengiriman Sementara

Penyediaan layanan ini memfasilitasi reintegrasi anak-anak yang telah meninggalkan pendidikan akademis mereka ke dalam sistem pendidikan formal atau non-formal.

- B. Layanan Korektif

Layanan ini dimaksudkan untuk mencegah siswa putus sekolah atau tidak masuk kelas.

2. Kegiatan Kepuasan Mendasar

Untuk memastikan bahwa anak di bawah umur yang menerima manfaat PKSA memenuhi kebutuhan dasar mereka, makanan dan layanan bergizi disediakan.

3. Inisiatif untuk Menawarkan Bantuan

Tujuan dari layanan ini adalah untuk meningkatkan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak dan meningkatkan kesiapan mereka

untuk belajar, yang mencakup unsur-unsur yang terkait dengan hak dan keselamatan mereka.

Upaya untuk meremajakan program pengelolaan anak jalanan yang direncanakan untuk dikembangkan pada tahun-tahun mendatang akan bertumpu pada empat program berikut ini:

1. Program pengelolaan anak jalanan berbasis komunitas.
2. Program perlindungan sosial bagi anak di bawah umur yang tersesat.
2. Inisiatif Pemberdayaan Anak Jalanan.
3. Program pengembangan asuransi sosial bagi anak terlantar.

